



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpandan, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-039/K.Bawaslu.BB-05/PM.00.02/II/2019 Tanjungpandan, 14 Februari 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

Tempat

Dasar Hukum:

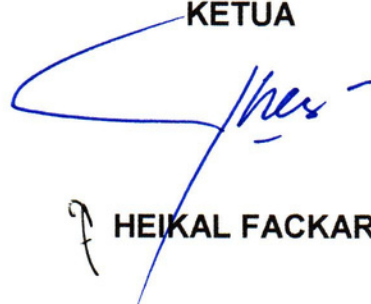
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dengan Hormat,

Sehubungan telah berlangsungnya Tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 serta dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesama penyelenggara Pemilu khususnya di Kabupaten Belitung, maka dengan ini kami menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung agar dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Rapat Umum Peserta Pemilu di Kabupaten Belitung dalam hal meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilihan Umum tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA**



HEIKAL FACKAR

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung;
2. Kapolres Belitung;
3. Arsip.